



**PENETAPAN**

Nomor **129/Pdt.P/2024/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I BIN XXXXXXXXXX**, NIK 1111xxxxxx800001 tempat dan tanggal lahir, Abeuk Budi 04 Juni 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Jaya Abadi Gampong Abeuk Budi Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**FAUZIANI, S.H BINTI RAZALI AB**, NIK 11080xxxxxx40006 Tempat dan tanggal lahir, Teumpok Peureulak, 06 Juli 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Dusun Bineh Blang Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini pemohon I dan II telah memberikan kuasa kepada **SYAUQAD, S.H**, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com) HP: 0812 - 6322 - 2971 Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SQD&P-P/09/2024 Tanggal 20 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Nomor: 205/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal  
16 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai **kuasa  
para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya  
tertanggal 13 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register  
perkara Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada 11 Oktober 2022, antara Pemohon I dengan Pemohon II  
telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Pulo  
Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat akat nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman  
Pemohon II, bernama: xxxxxxxx xxxxx, menikah dengan cara diwakilahkan  
kepada yaitu : Tgk xxx xxxxx, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi,  
bernama, yaitu: 1). xxxxxxxxx, dan 2). xxxxxxxxx, dengan maskawin berupa  
Emas sebanyak 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II,  
status Pemohon I adalah Duda Cerai Hidup, dan status Pemohon II adalah  
Janda Cerai Hidup;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada  
hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada  
larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang  
keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan  
Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan  
hukum Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan Pemohon I yang ke 2 (dua) setelah bercerai dengan istri pertamanya yaitu xxxxxxxx Binti M xxxxxxxx berdasarkan Akte Cerai Nomor: 1xx/AC/2022/MS.BIR 23 Juni 2022 di keluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan saat ini tidak ada isteri sah lain Pemohon I selain dari pada Pemohon II, Pemohon II merupakan perkawinan yang ke 2 (dua) setelah bercerai dengan suami pertamanya yaitu xxxxxxxx xxxxxxxx Syahputra Bin xxxxxxxx berdasarkan Akte Cerai Nomor: 1xx/AC/2022/MS.Lsm 21 Juni 2022 di keluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;

7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan suami istri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:

- Muhammad Haikal, tempat tanggal lahir Aceh Utara 30 September 2023 jenis kelamin laki-laki;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga / Akte Kelahiran Anak dan Keperluan Administrasi lainnya atas nama Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I BIN XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II BINTI XXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mulai tanggal 16 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 11110xxxxxx00001 atas nama xxxxxxxx, tertanggal 04-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun, bukti tersebut

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 11080xxxxxx40006 atas nama xxxxxxxxxx, S.H , tertanggal 05-09-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1xx/AC/2022/MS.Bir, tertanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireun, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1xx/AC/2022/MS.Lsm, tertanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

## B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, Tempat Tanggal lahir, Pucok Alue, 01-03-1986, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxx Kulam, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2022, di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Rahmad xxxx, dan diwakilahkan kepada Tgk. xxx Basyah dan yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxxx dan Darman dengan mahar berupa Emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunaidan ada ijab dan qabul;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm



- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya;

2. **Saksi Kedua**, Tempat Tanggal lahir, Tumpah Perlak, 01-07-1982, Umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Tumpah Perlak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga para Pemohon dan saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2022, di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Rahmad xxxxx, dan diwakilahkan kepada Tgk. xxx Basyah dan yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxx dan Darman dengan mahar berupa Emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunaidan ada ijab dan qabul;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon, berdasarkan bukti tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan bukti tersebut juga terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan Akta Cerai, terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan istri pertama bernama Aflindawati Binti M Husen dan telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 23 Juni 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kutipan Akta Cerai, terbukti bahwa Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan suami pertama

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Ilham Syahputra Bin Wagino dan telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe dan mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Rahmad Syah, dan diwakilahkan kepada Tgk. Ali Basyah dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Isradi dan Darman dengan mahar berupa Emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunaiserta ada ijab dan qabul;
5. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda,
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

**وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ**

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I BIN XXXXXXXXXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BINTI XXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, dan **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yedi Suparman, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli

Panitera pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	00,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)